**STANDAR AKADEMIK**

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK

## FAKULTAS TEKNIK

## UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

## SEMARANG

## 2022

| | | |
|---|---|---|
| | FAKULTAS TEKNIK<br>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG | Kode/No : STD/SA-FT/A.3/07 |
| | | Tanggal : 20 Juli 2022 |
| | Standar Pengelolaan Pengabdian | Revisi : |
| | | Tanggal : |

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
# FAKULTAS TEKNIK

| PROSES | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. Perumusan | Dr. Abdul Rochim,ST.,MT | Tim Penyusun Dokumen SPMI | |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT | Ketua Unit Penjaminan Mutu | |
| 3. Persetujuan | Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D | Dekan Fakultas Teknik UNISSULA | |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA | Senat Fakultas Teknik UNISSULA | |
| 5. Pengendalian | Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT | Ketua Unit Penjaminan Mutu | |

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

| | |
|---|---|
| **Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA** | **a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA**<br>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.<br><br>**b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA**<br>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global dengan :<br>1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;<br>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawan dan kepakaran, berwawasan lingkungan serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;<br>3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;<br>4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT. |
| **Daftar Istilah** | a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. |

| | |
|---|---|
| | b. Pengelolaan penelitian di UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). |
| **Rasionale** | Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 disebutkan standar pengelolaan pengabdian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil pengabdian yang sesuai dengan visi misi UNISSULA. Pengelolaan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas perencanaan kegiatan pengabdian, panduan pelaksanaan pengabdian, program pengabdian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP, pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian dan hasilnya, system penjaminan mutu pengabdian perguruan tinggi, panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian, pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, dan penyebarluasan hasil pengabdian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNISSULA memerlukan Standar Pengelolaan Pengabdian dalam melaksanakan Dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi. |
| **Isi Standar** | 1. Rektor memastikan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.<br>2. Rektor memastikan kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.<br>3. Rektor memastikan UNISSULA wajib :<br>a. Memiliki rencana startegis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;<br>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian |

| | |
|---|---|
| | kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;<br>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;<br>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;<br>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;<br>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;<br>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan<br>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.<br>4. Kepala LPPM wajib :<br>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;<br>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;<br>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; |

| | |
|---|---|
| | d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;<br>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;<br>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;<br>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;<br>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;<br>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdinan kepada masyarakat; dan<br>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.<br>5. Kepala LPPM harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan pengabdian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.<br>6. Kepala LPPM wajib melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrument yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.<br>7. Kepala LPPM harus memiliki Rencana Strategis Pengabdian yang merupakan penjabaran dari Visi Misi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta berorientasi pada daya saing Internasional. |

| | |
|---|---|
| | 8. Kepala LPPM harus memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pengabdian, serta dipahami oleh *stakeholders*.<br>9. Kepala LPPM harus melaksanakan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut :<br>a. Tata cara penilaian dan review;<br>b. Legalitas pengangkatan reviewer;<br>c. Hasil penilaian usul pengabdian;<br>d. Legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti;<br>e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta<br>f. Dokumentasi output pengabdian.<br>10. Kepala LPPM melakukan pelaporan pengabdian kepada pimpinan UNISSULA dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut :<br>a. Komprehensif<br>b. Rinci<br>c. Relevan<br>d. Mutakhir<br>e. Disampaikan tepat waktu<br>11. Kepala LPPM mewajibkan setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang. |
| **Strategi Pencapaian** | 1. LPPM menyusun rencana strategis pengabdian masyarakat.<br>2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian masyarakat.<br>3. Menyusun instrument kepuasan *stakeholder* terhadap pengelolaan pengabdian masyarakat di UNISSULA.<br>4. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat melalui dana hibah diluat internal UNISSULA.<br>5. Melakukan survey kepuasan kepada *stakeholder*.<br>6. Melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan LPPM. |

**Indikator Ketercapaian**

| Indikator | Baseline 2020/2021 | TA 2021/2022 | TA 2022/2023 | TA 2023/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ketersediaan kebijakan dan Renstra penelitian | Belum | Ada | Pengembangan | Peningkatan |
| Akses Pedoman Penelitian | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Survey kepuasana secara periodik | Ada | 80% | 90% | 100% |
| Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian | 50% | 80% | 90% | 100% |
| Laporan Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Mayarakat | Ada | 100% | 100% | 100% |

| | |
|---|---|
| **Pihak Yang Terlibat** | a. Penetapan standar melibatkan WR II/Kepala BAU, Dekan sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagi penetap, dan Ka.Prodi dan Dekan sebagai pengendali.<br>b. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka.BAU, dan Dekan.<br>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II/Ka.BAU melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan Audit Internal.<br>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II/Ka.BAU.<br>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap. |
| **Dokumen Terkait** | 1. Pedoman penyususnan kebijakan dan Renstra Pengabdian.<br>2. SOP penyusunan kebijakan dan Renstra pengabdian.<br>3. Pedoman survey kepuasan.<br>4. SOP survey kepuasan.<br>5. Formulir survey kepuasan. |
| **Referensi** | a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. |

| | |
|---|---|
| | b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.<br>c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentng Standar Nasional Pendidikan Tinggi.<br>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.<br>e. PP No.8 Tahun 2012 Tentang KKNI.<br>f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.<br>g. Statuta UNISSULA.<br>h. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA.<br>i. Rencana Strategis UNISSULA. |